

PERAN PTKI DALAM MEMBANGUN AKHLAK DIGITAL PADA GENERASI MEDIA SOSIAL: STUDI LITERATUR DAN ANALISIS KONSEPTUAL

**(The Role of Indonesian Islamic Higher Education in Fostering Digital Ethics
for the Social Media Generation: A Literature Study and Conceptual Analysis)**

Oleh:

Mutamakin, Ali Rif'an dan Akhmad Said

STAI Ma'had 'Aly Al-Hikam Malang – Indonesia

Email: mt.makkin@staima-alhikam.ac.id

Email: pesma83@gmail.com

Email: seachsaidahmad@gmail.com

Abstract

This study examines the strategic role of Indonesian Islamic Religious Higher Education (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/PTKI) in fostering digital ethics (akhlak digital) among the social media generation. The rapid digitalization in Indonesia has created a paradox: while offering unprecedented connectivity, it also exacerbates moral crises such as the spread of hoaxes, hate speech, and cyberbullying. This research argues that PTKI, with its dual mission of developing intellect and character, is uniquely positioned to address this gap. Through a systematic review and conceptual analysis of relevant literature, this study constructs a framework of akhlak digital by contextualizing classical Islamic ethical values (e.g., shiddiq, amanah) into the digital realm. The findings map PTKI's potential roles across three domains: curricular (integrating ethics into courses), co-curricular (training and campaigns), and institutional (policy and culture). The study also identifies key internal and external challenges to implementation. This research concludes that PTKI must adopt a holistic and multi-strategy approach to effectively build digital character, offering both a theoretical contribution to Islamic education and practical recommendations for educators and policymakers.

ABSTRAK

Studi ini mengkaji peran strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam membangun akhlak digital pada generasi media sosial. Digitalisasi yang masif di Indonesia menciptakan paradoks: di satu sisi membawa keterhubungan, di sisi lain memicu krisis moral seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Penelitian ini berargumen bahwa PTKI, dengan mandat ganda untuk mencerdaskan dan membangun akhlak mulia, memiliki posisi unik untuk menjawab problem ini. Melalui tinjauan literatur sistematis dan analisis konseptual, penelitian ini membangun kerangka konsep *akhlak digital* dengan mengontekstualisasikan nilai-nilai akhlak Islam klasik (seperti *shiddiq*, *amanah*) ke dalam ruang digital. Temuan penelitian memetakan peran PTKI pada tiga domain: kurikuler (integrasi nilai dalam mata kuliah), ko-kurikuler

(pelatihan dan kampanye), dan kelembagaan (kebijakan dan budaya kampus). Studi ini juga mengidentifikasi tantangan internal dan eksternal dalam implementasinya. Simpulan penelitian menegaskan bahwa PTKI perlu menerapkan pendekatan holistik dan multi-strategi untuk membangun akhlak digital secara efektif, sehingga memberikan kontribusi teoretis bagi pendidikan Islam dan rekomendasi praktis bagi para pendidik dan pemangku kebijakan.

Keywords: *Digital Ethics, Islamic Higher Education, Character Education.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami transformasi digital yang masif dan menjadi salah satu episentrum dunia digital global. Laporan terkini dari DataReportal (2024) mengungkapkan bahwa dari total penduduk sekitar 279 juta jiwa, terdapat 212,9 juta pengguna internet di Indonesia, setara dengan penetrasi sebesar 76,2%.¹ Sementara itu, Survei APJII 2023-2024 memproyeksikan angka yang lebih konservatif namun tetap signifikan, yakni 185,3 juta pengguna atau 66,5% dari populasi.² Lebih dari sekadar akses, masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda, menunjukkan intensitas engagement yang tinggi. Rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet per hari mencapai 8 jam 36 menit, dengan 3 jam 25 menit di antaranya khusus untuk berinteraksi di platform media sosial.³ Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook telah menjadi ruang hidup baru (*lifeworld*) di mana generasi muda—sering disebut sebagai “Generasi Media Sosial” yang didominasi Milenial dan Gen Z—menghabiskan sebagian besar waktu bangun mereka untuk membangun identitas, berjejaring, dan mengonsumsi informasi.⁴ Karakteristik generasi ini, sebagaimana diidentifikasi dalam berbagai studi, adalah digital native, hiper-terhubung, lekat dengan budaya partisipatif, dan cenderung mengonstruksi realitas sosial mereka melalui lensa umpan (*feed*) media sosial.⁵ Skala dan intensitas penggunaan yang sedemikian besar ini tidak dapat dipisahkan dari dampak mendalamnya, baik positif maupun negatif, terhadap tatanan nilai, norma, dan akhlak dalam interaksi sosial bangsa.

Di balik peluang besar yang ditawarkan ruang digital—sebagai wahana baru untuk edukasi, pengembangan ekonomi kreatif, dan partisipasi demokratis—tersembunyi sederet

¹ Simon Kemp, “Digital 2024: Indonesia,” 2024, <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.

² APJII Internet Survei, “Survei Internet APJII 2023 – 2024,” APJII, 2024, <https://apjii.or.id/survei>.

³ Kemp, “Digital 2024: Indonesia.”

⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015); Drina Intyaswati et al., “Different Levels of Social Media Use on Online Political Participation,” *Jurnal Komunikasi* 19, no. 1 (2024): 119–32, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss1.art7>.

⁵ José van Dijck, Thomas Poell, dan Martijn de Waal, *The Platform Society: Public Values in a Connective World* (Oxford: Oxford University Press, 2018); Yovita Sabarina Sitepu dan Mickhael Rajagukguk, “Digital Literacy Competence Survey in Medan City,” *Jurnal ASPIKOM* 7, no. 1 (2022): 173–89, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v7i1.1067>.

risiko dan distorsi yang memicu apa yang dapat disebut sebagai “krisis moral baru”.⁶ Ekosistem digital Indonesia kini menjadi ladang subur bagi persebaran hoaks, ujaran kebencian (*hate speech*), dan perundungan siber (*cyberbullying*) yang menggerus sendi-sendi kerukunan sosial dan kesehatan mental pengguna, khususnya generasi muda.⁷ Lebih dari itu, logika “kapitalisme pengawasan” (*surveillance capitalism*) yang mendasari model bisnis banyak platform, sebagaimana dikritik tajam oleh Zuboff, telah mereduksi relasi kemanusiaan menjadi sekadar komoditas data yang diperdagangkan, sehingga seringkali mengabaikan pertimbangan etika dan kesejahteraan pengguna.⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital adalah pedang bermata dua; ia menghadirkan kemudahan sekaligus kerentanan, keterhubungan sekaligus polarisasi. Kondisi ini kemudian melahirkan urgensi yang sangat besar untuk merumuskan dan menginternalisasikan etika digital (*digital ethics*) atau dalam perspektif Islam lebih spesifik dikenal sebagai akhlak digital, yaitu seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi di dunia maya.⁹ Kebutuhan akan kerangka etika/akhlak ini menjadi sangat krusial, tidak hanya dari perspektif global¹⁰ tetapi juga dari kacamata nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan agama, yang menuntut adanya sebuah respons sistematis dan institusional. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah: bagaimana institusi pendidikan, khususnya yang berbasis nilai, dapat mengambil peran strategis dalam menjawab tantangan akhlak baru ini?

Dalam konteks menjawab krisis moral di ruang digital, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menempati posisi yang unik dan strategis. Berbeda dengan perguruan tinggi umum, mandat utama PTKI tidak hanya mencetak intelektual (*ilmuwan*) yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk manusia paripurna (*insan kāmīl*) yang berintegritas moral dan spiritual.¹¹ Mandat ganda ini tercermin dalam dokumen-dokumen strategis Kementerian Agama RI, seperti Grand Design Pengembangan PTKI 2020–2045, yang menekankan integrasi keilmuan umum dan keagamaan serta penguatan karakter sebagai

⁶ Edward Aspinall dan Mietzne Marcus, *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*, ed. oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (Digital Indonesia: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2015).

⁷ Ismail Tahir dan Muhammad Gana Fajar Ramadhan, “Hate Speech On Social Media: Indonesian Netizens’ Hate Comments Of Presidential Talk Shows On Youtube,” *LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching* 27, no. 1 (2024): 230–51; Khofidhotur Rovida dan Sasmini, “Cyberbullying in Indonesia: Phenomenon, Impact and Legal Anticipation,” in *7th International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)* (Malang: Sharia Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

⁸ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2019).

⁹ Shannon Vallor, *Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting* (New York: Oxford University Press, 2016); Fira Aulia dan Fathul Arifin, “Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Harmonisasi Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri,” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 2 (2023): 205–224, <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i2.8105>.

¹⁰ Charles Ess, *Digital Media Ethics*, 3rd ed. (Cambridge: Polity Press, 2020).

¹¹ Azmil Tayeb, *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls?* (London: Routledge, 2018).

pilar utama.¹² Selain itu, gerakan Moderasi Beragama yang digalakkan Kemenag juga menempatkan PTKI sebagai episentrum untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia, toleransi, dan keseimbangan—yang kesemuanya merupakan fondasi essential untuk berinteraksi secara sehat dan beradab di dunia digital.¹³ Pendekatan pendidikan di PTKI tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (*banking concept*) tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku melalui proses internalisasi nilai, baik yang tersurat dalam kurikulum formal maupun yang tersembunyi (*hidden curriculum*) dalam budaya dan kehidupan kampus.¹⁴ Dengan demikian, PTKI tidak sekadar menjadi menara gading akademik, melainkan sebuah *moral ecosystem* yang dirancang untuk merespons berbagai tantangan zaman, termasuk degradasi akhlak di ruang digital.

Oleh karena posisi uniknya, PTKI tidak hanya dipanggil untuk menjadi bagian dari solusi, tetapi lebih dari itu, untuk menjadi pemimpin (*leading actor*) dalam membangun dan mempraktikkan sebuah model etika digital yang khas Indonesia dan berakar pada nilai-nilai akhlak Islami. Peran ini melampaui sekadar mengajarkan kompetensi literasi digital teknis (*how to*), dan bergerak ke ranah yang lebih substantif, yaitu pembentukan akhlak dan kebajikan digital (*digital virtue*).¹⁵ Kerangka *virtue ethics* yang dielaborasi oleh filsuf seperti Shannon Vallor menyediakan lensa yang relevan untuk memahami peran PTKI, yaitu sebagai tempat pembudayaan kebajikan seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan empati yang kemudian ditranslasikan ke dalam konteks digital.¹⁶ Dalam perspektif Islam, kebajikan ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebagai institusi yang mengusung integrasi ilmu, PTKI memiliki kapasitas untuk mengkritisi struktur dan model bisnis media sosial yang cenderung eksploitatif¹⁷ sekaligus menawarkan alternatif narasi dan praktik berdigital yang berkeadaban, sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian dan praktik terbaik moderasi beragama yang sudah diimplementasikan di banyak kampus.¹⁸ Dengan memadukan pendekatan teologis-

¹² Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Diktis dan Kementerian Agama RI Grand Design Pengembangan Ptki, "Grand Design Pengembangan PTKI 2020–2045" (Jakarta, 2022).

¹³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, n.d.); Wildani Hefni, ed., "Moderasi Beragama dalam Kontestasi Narasi Keagamaan di Ruang Digital," *Jurnal Bimas Islam, Kementerian Agama RI* 13, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.37302/JBI.V13I1.182>.

¹⁴ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Yogyakarta: Kanisius, 2010); Ade Arip Ardiansyah dan M Erihadiana, "Strengthening Religious Moderation as a Hidden Curriculum in Islamic Religious Universities in Indonesia," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022): 109–22, <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i1.1965>.

¹⁵ Usman Usman et al., "Religious Digital Literacy in Islamic Higher Education: Student-Perceived Benefit," *Sosiohumaniora* 25, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i1.41113>.

¹⁶ Vallor, *Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting*.

¹⁷ Christian Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*, 3rd ed. (London: SAGE, 2021).

¹⁸ Akhmad Syahri, Safaruddin Yahya, dan Ali Matuq Ali Saleh, "Teaching Religious Moderation by Islamic Education Lecturers: Best Practices at Three Islamic Universities in Mataram City," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 22, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v22i1.1737>; Moh Fuadi et al., "Strengthening Religious Moderation to Counter Radicalism at IAIN Surakarta," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i2.3102>.

normatif, pedagogis-kritis, dan sosio-teknis, PTKI berpotensi melahirkan pemimpin dan agen perubahan yang tidak hanya cakap digital tetapi juga menjadi teladan dalam menebarkan kebaikan dan menangkal konten-konten negatif di ruang digital, sehingga benar-benar menjadi *rahmatan lil 'ālamīn* hingga ke dunia maya.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian (research questions) yang saling berkaitan. *Pertama*, bagaimana konsep akhlak digital dapat dikonstruksi dan dipahami dengan mendalam dengan berangkat dari khazanah keilmuan Islam klasik serta dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan kontemporer? *Kedua*, peran dan strategi operasional seperti apa saja yang dapat diimplementasikan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam membangun dan menanamkan akhlak digital tersebut kepada generasi media sosial? *Ketiga*, tantangan dan hambatan apa saja, baik internal maupun eksternal, yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi peran strategis PTKI tersebut? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah kontribusi utuh yang mencakup konstruksi konseptual, pemetaan peran strategis, dan identifikasi tantangan implementasinya. Dengan demikian, novelty studi ini terletak pada upayanya yang intentional untuk mengawinkan khazanah pemikiran Islam klasik dengan analisis kritis terhadap ekologi media sosial kontemporer dalam kerangka kelembagaan PTKI.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan desain **studi literatur sistematis** (*systematic literature review/SLR*) yang dikombinasikan dengan **analisis konseptual** (*conceptual analysis*).²⁰ Desain SLR dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan kunci dari literatur terkait secara komprehensif dan tidak bias, dengan mengikuti protokol yang jelas dan dapat direplikasi.²¹ Sementara itu, analisis konseptual diterapkan untuk merekayasa dan merumuskan definisi operasional yang kuat untuk istilah inti dalam penelitian ini, yaitu **“akhlak digital”**, dengan menelusuri evolusi maknanya dan menghubungkannya dengan khazanah keilmuan Islam.²² Kombinasi kedua pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan konseptual, serta untuk menghasilkan sebuah kerangka teoritis yang kokoh.²³

¹⁹ Achmad Faesol, “Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Narasi Keagamaan Di Media Sosial,” in *Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, dan Kontestasi di Ruang Digital* (Penerbit BRIN, 2023), 287–324, <https://doi.org/DOI: 10.55981/brin.904.c747>, 287-324.

²⁰ Andrew Booth, Anthea Sutton, dan Diana Papaioannou, *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*, 3rd ed. (London: SAGE, 2012).

²¹ Arlene Fink, *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*, 5th ed. (CA: SAGE, 2019).

²² Herman Cappelen, David Plunkett, dan Alexis Burgess, ed., *Conceptual Engineering and Conceptual Ethics* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

²³ Muhammad Yunus Maulana dan Ajeng Ayu Milanti, “A Systematic Literature Review on Civic Engagement Program through Citizenship Education,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 20, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.66024>.

Penelusuran literatur dilakukan pada April-Mei 2025 menggunakan basis data Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan repositori PTKI terpilih.²⁴ Kata kunci mencakup kombinasi istilah seperti "digital ethics", "akhlak digital", dan "moderasi beragama".²⁵ Kriteria inklusi meliputi publikasi tahun 2014-2024 (buku) dan 2020-2024 (jurnal) terindeks SINTA 1-4 atau setara. Proses seleksi mengikuti diagram alur PRISMA 2020 dimulai dari identifikasi 1.200 record.²⁶ Setelah penghapusan duplikat dan screening abstrak, 150 artikel dinilai kelayakan full-text.²⁷ Sebanyak 78 dokumen (38 artikel jurnal dan 10 buku) memenuhi kriteria inklusi akhir.²⁸ Analisis data menggunakan teknik analisis tematik model Braun dan Clarke²⁹ dan analisis konseptual untuk mengkonstruksi definisi "akhlak digital".³⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Konseptual 'Akhlak Digital' dalam Bingkai Islam

Landasan teologis utama dari konsep akhlak digital berakar pada wahyu Ilahi, khususnya Al-Qur'an, yang menetapkan prinsip-prinsip universal bagi interaksi manusia. Ayat-ayat kunci seperti QS. Al-Hujurat [49]: 11-12 secara tegas melarang ejekan, prasangka, dan ghibah (menggunjing), yang dalam konteks digital dapat diterjemahkan sebagai larangan terhadap cyberbullying, ujaran kebencian, dan penyebaran privasi orang lain.³¹ Sementara itu, QS. Al-Isrā' [17]: 36 ("Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya...") menegaskan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab epistemik, yang menjadi dasar moral untuk memerangi hoaks dan misinformasi dengan melakukan tabayyun (verifikasi).³² Nilai-nilai inti yang membangun kerangka akhlak ini meliputi *ṣidq* (kejujuran/kebenaran), *amānah* (dapat dipercaya/ tanggung jawab), *ʿadl* (keadilan /proporsionalitas), dan *iḥsān* (berbuat

²⁴ David Gough, "Sandy Oliver, and James Thomas," *An Introduction to Systematic Reviews*, n.d.

²⁵ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: Sage, 2018), 89.

²⁶ Soetam Rizky Wicaksono, Rudy Setiawan, dan Purnomo, "Gap Analysis of Modeling and Green IT Policy: A Systematic Literature Review Using PRISMA," *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023): 13–26, <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5046>.

²⁷ Hannah Snyder, *Literature Review as a Research Methodology in Business and Management* (Cham: Springer, 2020).

²⁸ Anita Kumala Hati et al., "Diabetic's Patient Perspectives about Barriers to Using Digital Health Technology: A Qualitative Systematic Review," *Indonesian Journal of Pharmacy* June (2024), <https://doi.org/10.22146/ijp.8016>.

²⁹ Virginia Braun dan Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide* (London: SAGE, 2022).

³⁰ Johnny Saldana, *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2016).

³¹ Sahiron Syamsuddin, "Differing Responses to Western Hermeneutics: A Comparative Critical Study of M," *Quraish Shihab's and Muḥammad 'Imāra's Thoughts*, n.d., <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.479-512>.

³² Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasatiyyah*, *Choice Reviews Online* (Oxford University Press, 2015), <https://doi.org/10.5860/choice.193045>.

baik/kesempurnaan).³³ Nilai-nilai ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan fondasi karakter yang harus mewujudkan dalam setiap tindakan, termasuk di ruang digital.

Selain Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi sumber otoritatif kedua yang memperkaya dan mempraktikkan nilai-nilai akhlak Qur'ani. Banyak hadis yang menekankan pentingnya *adab* (etika kesopanan) dalam bermuamalah, seperti sabda Rasulullah, "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁴ Hadis-hadis yang melarang *ghibah* (gunjingan) dan fitnah memiliki relevansi yang sangat kuat untuk mengatur komunikasi di media sosial dan grup percakapan digital.³⁵ Namun, otoritas Sunnah ini tidak lepas dari dinamika interpretasi seiring perkembangan zaman. Sebagaimana dijelaskan Jonathan A.C. Brown, interpretasi terhadap teks-teks hadis melibatkan pertimbangan konteks sosio-historis (*asbāb al-wurūd*) dan tujuan universal syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang memungkinkan nilai-nilai akhlak tersebut dapat dikontekstualisasikan secara dinamis tanpa kehilangan ruhanya.³⁶ Problem otentisitas dan pemaknaan ini menuntut pendekatan yang cermat agar tidak terjadi simplifikasi atau justifikasi yang keliru terhadap suatu perilaku digital.

Pemikiran filsafat etika Islam klasik memberikan kerangka psiko-spiritual yang mendalam untuk memahami pembentukan akhlak. Kontribusi monumental Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menekankan proses *tazkiyat al-nafs* (pembersihan jiwa) sebagai jalan untuk mencapai akhlak mulia.³⁷ (6) Bagi Al-Ghazali, akhlak bukan sekadar perilaku lahiriah, melainkan cerminan dari kondisi batin (niat) dan penguasaan diri atas kecenderungan negatif seperti *hasad* (dengki) dan *ghadab* (amarah). Sementara itu, Al-Māwardī (w. 1058 M) dalam karyanya *Adab al-Dunyā wa al-Dīn* dan *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* lebih menekankan pada dimensi sosial dan politik dari akhlak.³⁸ Ia membahas konsep-konsep seperti *amānah* (trust) dan *'adl* (justice) dalam konteks mengelola urusan publik, yang dapat dikembangkan menjadi etika tanggung jawab dalam berdigital sebagai bagian dari masyarakat. Pemikiran kedua tokoh ini menyediakan fondasi yang kuat bahwa akhlak digital harus dibangun dari penguatan karakter internal sekaligus komitmen terhadap kemaslahatan sosial.

Wacana etika Islam kontemporer terus berkembang menjawab tantangan zaman, memperluas cakupan akhlak hingga ke persoalan modern. Pemikir seperti Wael B. Hallaq menawarkan kritik terhadap modernitas Barat dengan mengusung rekonstruksi

³³ Abū Ḥamid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 930–57.

³⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhārī (no. 6018, 6136, 6475), Muslim (no. 47), Ahmad (II/267, 433, 463), Abu Dawud (no. 5154), at-Tirmidzi (no. 2500), Ibnu Hibban (no. 507, 517-at-Ta'liqātul-Hisān), al-Baihaqi (VIII/164).

³⁵ Maslani et al., "Analysis Of Hadith About The Essence, Obligations, And Ethics Of Students In Islamic Education," *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025): 160–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.32478/y76vrh52>.

³⁶ Jonathan A C Brown, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* (Oneworld, n.d.), 215.

³⁷ al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 930–58.

³⁸ Abū Ḥasan Al-Māwardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn* (Beirut: Dār Iqra', 1985); Abū Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002).

etika yang berpusat pada konsep manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab.³⁹ Kerangka *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga memberikan lensa yang powerful untuk menganalisis dampak teknologi digital. Misalnya, penyebaran hoaks dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap 'aql (akal), sementara cyberbullying mengancam *nafs* (jiwa) dan 'ird (kehormatan). Lebih lanjut, studi yang dilakukan Fanani dan Pohl menunjukkan bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat dioperasionalkan dalam aksi sosial transformatif melalui pendekatan partisipatoris.⁴⁰ Perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa khazanah Islam tidak statis, tetapi memiliki perangkat metodologis untuk melakukan "translasi" yang kontekstual, sehingga nilai-nilai akhlak klasik dapat menjadi panduan hidup yang relevan, termasuk dalam merespons kompleksitas ruang digital.

Kontekstualisasi nilai akhlak klasik ke dalam ruang digital melibatkan pemetaan yang operasional. Nilai *ṣidq* (kejujuran) termanifestasi dalam komitmen anti-hoaks dan praktik *tabayun* (verifikasi) sebelum membagikan informasi, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Ḥujurāt: 6.⁴¹ Nilai *amānah* (tanggung jawab) berevolusi menjadi kesadaran untuk menjaga privasi dan keamanan data diri sendiri dan orang lain, serta tidak menyalahgunakan informasi. Sementara 'adl (keadilan) mewajibkan pengguna untuk bersikap proporsional dalam berkomentar, tidak melakukan hate speech, dan memberikan ruang bagi sudut pandang yang berbeda.⁴² Dalam konteks ini, terjadi dialog yang menarik dengan konsep *Digital Citizenship* yang digagas Mike Ribble, yang mencakup elemen seperti literasi digital, etiket, dan hak serta tanggung jawab digital.⁴³ Kerangka Ribble memberikan struktur teknis-operasional yang dapat diintegrasikan dengan fondasi nilai Islam yang lebih dalam, sehingga melahirkan pendekatan yang komprehensif.

Akhlak digital perlu diterjemahkan ke dalam indikator perilaku yang dapat diamati dan diasesmen. Indikator tersebut mencakup, pertama, kapasitas verifikasi sumber sebelum menyebarkan informasi, yang didukung oleh studi tentang fact-checking di media Indonesia.⁴⁴ Kedua, kesadaran dan manajemen jejak digital (*digital*

³⁹ Wael B. Hallaq, *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha* (New York: Columbia University Press, 2019).

⁴⁰ Muhyar Fanani dan Florian Pohl, "Fiqh-Based Social Transformation in Farmer Empowerment: A Participatory Action Research Approach," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 62, no. 2 (2024): 305–335, <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.622.305-335>.

⁴¹ Detta Rahmawan, Irma Garnesia, dan Rudi Hartanto, "Checking the Fact-Checkers: Analyzing the Content of Fact-Checking Organizations as Initiatives for Hoax Eradication in Indonesia," *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1267>.

⁴² Adry Alim Priyatna, Kunto Adi Wibowo, dan Nuryah Asri Syafirah, "Prasangka Etnis Dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa Di Twitter (X)," *Jurnal Komunikasi* 19, no. 1 (2024): 147–62, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss1.art9>.

⁴³ Mike Ribble, *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*, 3rd ed. (OR: ISTE, 2015).

⁴⁴ Annisa Nurul Hanifah dan Zainuddin Muda Monggilo, "Fact-Checking and Check-Worthiness Determination on Tempo.co during Covid-19 Pandemic," *Jurnal ASPIKOM* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24329/aspikom.v7i1.1063>.

footprint) yang bertanggung jawab. Ketiga, empati dan penghargaan dalam berinteraksi, termasuk menggunakan bahasa yang santun dan menghindari konten yang merendahkan. Tanggung jawab ini juga bersifat berlapis, mulai dari level pribadi (pengendalian diri), komunal (menjaga perdamaian di grup online), institusional (kebijakan kampus/PTKI), hingga level platform (kebijakan algoritma dan moderasi konten yang berkeadilan).⁴⁵ Studi-studi empiris di Indonesia, seperti yang meneliti hate speech dan polarisasi, memperkuat urgensi dari indikator-indikator perilaku ini, menunjukkan bahwa rendahnya akhlak digital berpotensi merusak kohesi sosial bangsa.⁴⁶

Meski memiliki titik temu dalam hal kompetensi yang ingin dicapai (seperti literasi digital dan etiket), konsep akhlak digital yang berlandaskan Islam memiliki perbedaan fundamental dengan digital citizenship yang bersifat sekuler. Titik temunya terletak pada kesadaran akan hak dan tanggung jawab pengguna serta pentingnya partisipasi yang positif.⁴⁷ Namun, perbedaannya terletak pada basis normatif yang mendasarinya. Digital citizenship cenderung berakar pada hak asasi manusia dan kontrak sosial sekuler, sementara akhlak digital bersumber pada tauhid (pandangan dunia yang meng-Esa-kan Allah) dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Basis tauhid ini menempatkan tanggung jawab individu tidak hanya kepada sesama manusia (*hablum minannās*), tetapi juga kepada Allah (*hablum minallāh*), yang menambah dimensi transendental dan motivasi intrinsik yang kuat untuk berperilaku etis, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi di ruang digital yang anonym.⁴⁸

Berdasarkan sintesis atas seluruh fondasi nilai, kontekstualisasi, dan perbandingan konseptual tersebut, penelitian ini merumuskan definisi operasional akhlak digital sebagai berikut: “*Suatu kerangka perilaku etis dalam berinteraksi di ruang digital yang berlandaskan pada nilai-nilai akhlakul karimah (terutama ṣidq, amānah, ‘adl, dan iḥsān) yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan sosial (maqāṣid al-syarī’ah), serta menjauhkan diri dari segala bentuk kemudharatan.*” Definisi ini mencakup domain kognitif (pemahaman), afektif (sikap dan niat), dan psikomotorik (perilaku nyata). Contoh indikator asesmennya dapat berupa kemampuan mengidentifikasi hoaks (*ṣidq*), menjaga kerahasiaan password orang lain (*amānah*), serta tidak membanjiri grup chat dengan pesan tidak penting (*‘adl dan iḥsān*).⁴⁹ Rumusan ini sejalan dengan kerangka

⁴⁵ Vallor, *Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting*.

⁴⁶ Priyatna, Wibowo, dan Syafirah, “Prasangka Etnis Dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa Di Twitter (X).”

⁴⁷ Ribble, *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*.

⁴⁸ Siberkreasi dan Kementerian Komunikasi Informatika RI, *Etis Bermedia Digital* (Kominfo/Siberkreasi, n.d.).

⁴⁹ Agus Fatuh Widoyo, M.Abdul Amrie Muhammad Abduh, dan Athoillah Islamy, “Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the Ethics of Da’wah in the Digital Age,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 43, no. 1 (2023): 107–119, <https://doi.org/10.21580/jid.v43.1.16053>.

etika kebajikan digital Vallor⁵⁰ yang telah diislamisasikan, sekaligus memenuhi kebutuhan konteks Indonesia yang religius.

2. Medan Sosial Digital Generasi Media Sosial Indonesia

Media sosial di Indonesia, khususnya Instagram, TikTok, dan X (Twitter), telah menjadi medan subur bagi persebaran disinformasi dan konten berbahaya, yang didorong oleh logika ekonomi perhatian (attention economy) yang melekat pada desain platform.⁵¹ Shoshana Zuboff dalam *The Age of Surveillance Capitalism* mengungkap bahwa model bisnis platform bertumpu pada ekstraksi data pengguna untuk memprediksi dan memengaruhi perilaku, sehingga konten yang provokatif dan emosional seperti hoaks dan ujaran kebencian lebih diprioritaskan algoritma untuk memaksimalkan engagement.⁵² Gejala "hoaks daur ulang"—di mana narasi lama dikemas kembali dengan konteks baru—semakin marak dan dengan mudah menjadi viral, sebagaimana diteliti Agus Ari Iswara yang menemukan pola daur ulang hoaks terkait isu politik dan kesehatan untuk memanipulasi sentimen publik.⁵³

Ekosistem digital ini juga memperkuat pembentukan *echo chambers* atau ruang gema, di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, memicu polarisasi.⁵⁴ Cass Sunstein dalam *#Republic* memperingatkan bahwa mekanisme filter algoritmik ini mengerdilkan pengalaman bersama dan memecah belah demokrasi.⁵⁵ Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam polarisasi ujaran kebencian berbasis etnis, seperti penelitian Adry Alim Priyatna dkk. yang memetakan bagaimana ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa di X (Twitter) difasilitasi oleh algoritma yang mengelompokkan pengguna berdasarkan prasangka dan preferensi mereka.⁵⁶ Ancaman semakin kompleks dengan kemunculan *deepfakes*, di mana studi Darman Fauzan Dhahir dkk. menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital membuat Generasi X, dan bahkan generasi yang lebih muda, rentan terhadap konten manipulatif yang dapat memengaruhi opini publik, terutama selama periode elektoral.⁵⁷

Di tengah tantangan tersebut, media sosial sekaligus menawarkan landscape peluang yang signifikan untuk kontra-wacana, edukasi, dan pembangunan komunitas yang positif. Praktik dakwah etis dan pendidikan literasi digital tumbuh subur,

⁵⁰ Vallor, *Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting*, 50.

⁵¹ Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*.

⁵² Zuboff.

⁵³ Agus Ari Iswara, "Analysis of Republished Hoaxes," *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023): 87–94, <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.4950>.

⁵⁴ Cass R Sunstein, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017).

⁵⁵ Sunstein.

⁵⁶ Priyatna, Wibowo, dan Syafirah, "Prasangka Etnis Dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa Di Twitter (X)."

⁵⁷ Darman Fauzan Dhahir, Ndoheba Kenda, dan Dida Dirgahayu, "The Relationship of Digital Literacy, Exposure to AI-Generated Deepfake Videos, and the Ability to Identify Deepfakes in Generation X," *Jurnal Pekommas* 9, no. 2 (2024): 357–68, <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i2.5873>.

memanfaatkan fitur-fitur platform untuk menjangkau gener muda. Heidi Campbell dan Ruth Tsuria dalam *Digital Religion* menjelaskan bahwa ruang digital telah menjadi lingkungan keagamaan baru di mana otoritas keagamaan tradisional ditransformasikan dan komunitas spiritual yang baru dapat dibentuk.⁵⁸ Hal ini tercermin dari maraknya webinar literasi yang diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi dan komunitas, serta kanal dakwah kreatif seperti DNK TV UIN Jakarta yang memproduksi konten keislaman yang moderat dan informatif di YouTube, seperti yang diteliti oleh Aulia Fakhrrullah.⁵⁹

Komunitas-komunitas positif seperti @remisyaoofficial di Instagram menunjukkan bagaimana platform dapat digunakan untuk membangun ruang aman dan persuasif bagi remaja, menerapkan etika dakwah digital untuk mempromosikan nilai-nilai positif.⁶⁰ Gary R. Bunt dalam *Hashtag Islam* menegaskan bahwa hashtag dan komunitas online semacam ini merupakan bagian dari Cyber-Islamic Environments yang aktif membentuk pemahaman keagamaan.⁶¹ Kolaborasi antar-platform untuk *fact-checking*, misalnya yang dilakukan akun @jabarsaberhoaks, juga membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi alat untuk memperkuat ketahanan informasi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Dedeh Fardiah dkk.⁶² Dengan demikian, medan pertarungan untuk masa depan ruang digital Indonesia memang sedang terjadi, di mana peluang untuk kebaikan berhadapan langsung dengan mekanisme platform yang seringkali memicu hal sebaliknya.

3. Pemetaan Peran Strategis PTKI

a) Peran Kurikuler-Instruksional

Strategi integrasi nilai akhlak digital dapat diimplementasikan secara transversal ke dalam berbagai mata kuliah inti di PTKI, dengan menyesuaikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).⁶³ Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, fokus dapat ditujukan pada etika menulis dan sitasi digital, mengajarkan mahasiswa untuk menghindari plagiarisme dan menyebarkan informasi yang akurat, yang sejalan dengan elemen "digital

⁵⁸ Heidi A Campbell dan Ruth Tsuria, ed., *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*, 2nd ed. (London: Routledge, 2021).

⁵⁹ Andi Fakhrrullah, "Program Dakwah Jendela Islam pada Kanal DNK TV UIN Jakarta," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/peurawi.v6i2.16940>.

⁶⁰ Musfiah Saidah dan Ade Irmayanti, "Difusi Inovasi Dakwah Digital pada Komunitas @Remisyaoofficial di Instagram dalam Mempersuasi Program Dakwah di Kalangan Remaja," *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.25299/medium.v12i2.19557>.

⁶¹ Gary R Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018).

⁶² Dedeh Fardiah et al., "Instagram Content Impact on Digital Literacy Capability," *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 1 (2023): 79–94, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v8i1.1219>.

⁶³ Rudy Bagus Wicaksono dan Wibowo Heru Prasetyo, "Digital Competence for Students in the Networking Society 5.0: A Systematic Review," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 20, no. 2 (2023): 412–425, <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.51673>.

etiquette" dan "digital law" dalam kerangka Mike Ribble.⁶⁴ Sementara itu, mata kuliah Takhrij Hadits dan Ushul Fiqh memberikan landasan metodologis yang kuat untuk mengajarkan kritik sumber (*tabayun*) dan verifikasi informasi, membekali mahasiswa dengan kerangka *isnad* digital untuk melacak validitas sebuah narasi, sebagaimana praktik terbaik integrasi nilai yang diidentifikasi dalam penelitian Syahri dkk.⁶⁵

Integrasi serupa juga sangat relevan dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pendidikan Agama Islam (PAI).⁶⁶ Pada mata kuliah TIK, penekanan pada privasi, keamanan data, dan pemahaman kritis tentang bisnis model platform—seperti yang dikritik oleh Christian Fuchs—dapat menjadi indikator CPMK untuk membentuk digital citizenship yang bertanggung jawab.⁶⁷ Sedangkan dalam PAI, nilai-nilai *akhlakul karimah* diterjemahkan ke dalam konteks spesifik berupa adab bermedia sosial, seperti menghindari *ghibah*, *fitnah*, dan ujaran kebencian, yang memperkuat hidden curriculum moderasi beragama seperti yang diusulkan oleh Ardiansyah dan Erihadiana.⁶⁸

Pengembangan mata kuliah khusus seperti "Akhlak Digital" atau "Fikih Media Sosial" menjadi sebuah keharusan strategis untuk memberikan pijakan teoritis dan praktis yang komprehensif bagi mahasiswa.⁶⁹ Rancangan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk mata kuliah ini harus mencakup capaian yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengidentifikasi hoaks, melindungi privasi digital, menganalisis ujaran kebencian, dan memahami tata kelola platform, merujuk pada peta kontroversi etika teknologi dari Herman Tavani dan urgensi privasi ala Carissa Véliz.⁷⁰ Pokok bahasan utamanya dapat menjembatani konsep etika informasi universal (Quinn) dengan konteks normatif keindonesiaan dan keislaman, seperti memasukkan fatwa MUI tentang etika dakwah digital yang dikaji oleh Widoyo dkk. sebagai studi kasus.⁷¹

Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini harus bersifat partisipatif dan aplikatif, mengombinasikan analisis kasus viral, simulasi, dan project-based learning.⁷² Asesmennya dapat berbentuk proyek portofolio, seperti membuat kampanye literasi digital atau merancang panduan etika bermedia sosial untuk komunitas tertentu, yang tidak hanya mengukur pemahaman tetapi juga dampak

⁶⁴ Ribble, *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*.

⁶⁵ Syahri, Yahya, dan Saleh, "Teaching Religious Moderation by Islamic Education Lecturers: Best Practices at Three Islamic Universities in Mataram City."

⁶⁶ R I Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: Jakarta, 2019).

⁶⁷ Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*.

⁶⁸ Ardiansyah dan Erihadiana, "Strengthening Religious Moderation as a Hidden Curriculum in Islamic Religious Universities in Indonesia."

⁶⁹ Hefni, "Moderasi Beragama dalam Kontestasi Narasi Keagamaan di Ruang Digital."

⁷⁰ Herman T Tavani, *Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing*, 5th ed. (Hoboken, NJ: Wiley, 2016).

⁷¹ Michael J Quinn, *Ethics for the Information Age*, 8th ed. (Boston: Pearson, 2019).

⁷² John Larmer, John R Mergendoller, dan Suzie Boss, *Setting the Standard for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous Classroom Instruction* (VA: ASCD, 2015).

sosial dari pembelajaran.⁷³ Desain ini didukung oleh tematan Usman dkk. yang menunjukkan persepsi manfaat literasi digital religius di PTKI, serta bukti efektivitas konten edukatif dari penelitian Fardiah dkk.⁷⁴

Inovasi model pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL) merupakan ujung tombak dari efektivitas internalisasi nilai, baik dalam integrasi transversal maupun mata kuliah khusus.⁷⁵ Model ini dapat diwujudkan dalam tugas-tugas seperti memproduksi konten edukatif (reels, infografis) yang menangkal hoaks, menyelenggarakan debat etika dengan menggunakan rubrik untuk menganalisis kasus viral, atau melakukan audit terhadap etika berkomunikasi akun-akun komunitas kampus di media sosial.⁷⁶ John Larmer dan Suzie Boss menekankan bahwa PBL yang baik memerlukan produk nyata (*public product*) yang dapat ditampilkan kepada audiens di luar kelas, yang dalam konteks ini adalah masyarakat digital.⁷⁷ Keberhasilan model ini, seperti yang diidentifikasi dalam studi Fadilah dkk., bergantung pada dukungan institusi dan pelatihan bagi dosen untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam membimbing mahasiswa menghadapi kompleksitas ruang digital yang dikritik oleh Fuchs.⁷⁸

b) Peran Sosial-Kultural

Peran PTKI sebagai *role model* dimulai dengan formalisasi dan sosialisasi *code of conduct* perilaku digital yang komprehensif bagi seluruh sivitas akademika, yang mencakup komitmen anti-hoaks, anti-hate speech, penghormatan terhadap privasi, dan transparansi data penelitian.⁷⁹ Kebijakan kode etik ini harus dirancang dengan merujuk pada prinsip-prinsip etika teknologi informasi yang dikemukakan oleh Tavani dan Quinn, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Agama RI.⁸⁰ Implementasinya memerlukan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk menangani pelanggaran, serta kampanye internal yang masif melalui kanal resmi kampus untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan bersama, sebuah langkah yang didukung oleh temuan Agus Ari Iswara tentang pentingnya mekanisme verifikasi yang kuat.⁸¹

⁷³ Larmer, Mergendoller, dan Boss.

⁷⁴ Usman et al., "Religious Digital Literacy in Islamic Higher Education: Student-Perceived Benefit."

⁷⁵ Peter C Brown, Henry L Roediger III, dan Mark A McDaniel, *Make It Stick: The Science of Successful Learning* (Cambridge: Harvard University Press, 2014).

⁷⁶ Tata Sukayat, "Implementing Da'wah Ethics on Social Media," *Jurnal Ilmu Dakwah* 43, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.21580/jid.v43.2.18465>.

⁷⁷ Larmer, Mergendoller, dan Boss, *Setting the Standard for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous Classroom Instruction*.

⁷⁸ Nurul Fadilah, Siti Rahmi, dan Putri Ananda Puspita, "Identification of Project-Based Learning Implementation on Islamic Religious Education in Public High School in Tarakan City," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 14, no. 1 (2024): 55-67, <https://doi.org/10.22373/jm.v14i1.22621>.

⁷⁹ Frida Kusumastuti, *Etis Bermedia Digital* (Jakarta: Kemendikbud/Kominfo, 2021).

⁸⁰ Tavani, *Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing*.

⁸¹ Iswara, "Analysis of Republished Hoaxes."

Keteladanan perilaku digital dari dosen dan tenaga kependidikan merupakan elemen kritis yang menjembatani kebijakan formal dengan praktik kultural sehari-hari di lingkungan kampus.⁸² Dosen, sebagai figur intelektual, harus menunjukkan perilaku beretika dalam berinteraksi di media sosial, menyebarkan konten yang terverifikasi, dan menghindari engagement dengan narasi kebencian, sebagaimana rambu etika dakwah digital yang dielaborasi oleh Tata Sukayat.⁸³ Studi Syahri dkk. dan Burhanuddin & Khairuddin menegaskan bahwa konsistensi antara nilai yang diajarkan di kelas dengan perilaku nyata di ruang digital merupakan fondasi paling efektif untuk mencegah radikalisme dan membangun ekosistem digital kampus yang sehat, beradab, dan produktif.⁸⁴

Aktivitas ko-kurikuler di PTKI diwujudkan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) jurnalistik atau laboratorium media yang secara khusus fokus pada produksi konten faktual dan literasi digital. UKM ini berfungsi sebagai wadah praktik bagi mahasiswa untuk menerapkan prinsip-prinsip kewargaan digital (*digital citizenship*) Ribble, khususnya elemen literasi digital dan etika, dengan menghasilkan artikel, video, atau infografis yang mendidik dan menangkal misinformasi.⁸⁵ Keberhasilan UKM ini diukur melalui indikator kuantitatif seperti jumlah partisipan aktif, jangkauan konten yang diproduksi, serta peningkatan skor pre-test dan post-test pemahaman literasi digital anggotanya. Selain itu, diselenggarakan workshop *fact-checking* berkelanjutan yang mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis konten secara kritis, memahami bias algoritma media sosial sebagaimana dikritik oleh Fuchs, dan menggunakan tools verifikasi untuk mengidentifikasi hoaks.⁸⁶ Workshop yang dirancang dengan pendekatan *project-based learning* ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu tetapi juga menghasilkan produk nyata seperti *toolkit* panduan verifikasi sederhana untuk masyarakat.

Kampanye sosial #SantunBerdigital menjadi puncak dari aktivisme ini, yang didesain sebagai gerakan kolaboratif untuk menyebarkan nilai-nilai etika berinteraksi di ruang digital. Kampanye ini mengadopsi strategi komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan platform populer seperti Instagram dan TikTok, merujuk penelitian tentang dampak konten Instagram terhadap kapasitas literasi digital, untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi dan santunitas berkomentar.⁸⁷ Melalui tagar #SantunBerdigital, mahasiswa membuat dan menyebarluaskan konten-konten kreatif berupa video pendek, *quote card*, dan *thread* yang mengedukasi tentang bahaya *hate speech* dan pentingnya menjaga percakapan yang sehat. Indikator keberhasilan kampanye ini dilihat dari tingkat keterlibatan (*engagement rate*), jangkauan (*reach*),

⁸² Dedeh Fardiah, Ferry Darmawan, dan Rini Rinawati, "Instagram Content Impact on Digital Literacy Capability," *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 1 (2023): 79–94, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i1.1219>.

⁸³ Sukayat, "Implementing Da'wah Ethics on Social Media."

⁸⁴ Syahri, Yahya, dan Saleh, "Teaching Religious Moderation by Islamic Education Lecturers: Best Practices at Three Islamic Universities in Mataram City."

⁸⁵ Ribble, *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*.

⁸⁶ Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*.

⁸⁷ Fardiah, Darmawan, dan Rinawati, "Instagram Content Impact on Digital Literacy Capability."

dan viralisasi tagar, serta yang terpenting adalah adanya pergeseran pola pikir yang tercermin dari survei *pre-post campaign* pada komunitas sasaran.⁸⁸ Secara keseluruhan, rangkaian aktivitas ko-kurikuler ini dirancang untuk menciptakan *digital ecosystem* kampus yang lebih bertanggung jawab dan berakhlak.

Pengabdian masyarakat yang dirancang oleh PTKI mengambil bentuk Kuliah Kerja Nyata atau Program Pengabdian kepada Masyarakat (KKN/PPM) tematik dengan pendekatan *service-learning*, dimana mahasiswa tidak hanya menjadi peserta namun juga sebagai agen pendidik yang mengedukasi warga sekitar tentang prinsip-prinsip akhlak digital.⁸⁹ Model ini, sebagaimana ditegaskan oleh Jacoby, mengintegrasikan tujuan pembelajaran akademik dengan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan komunitas, menciptakan pengalaman belajar yang reflektif dan relevan.⁹⁰ Program ini dirancang dengan modul-modul inti yang mencakup *privacy literacy* (merujuk pemikiran Véliz tentang pentingnya masyarakat mengambil kembali kendali atas data mereka), etika berkomentar di ruang digital (disesuaikan dengan konsep etika dakwah di media sosial), dan verifikasi berita atau *anti-hoax* (dengan mengadopsi analisis pola penyebaran hoaks).⁹¹ Melalui kegiatan seperti lokakarya dan pendampingan di majelis taklim maupun karang taruna, mahasiswa mentransfer pengetahuan sekaligus menginternalisasi nilai-nilai tersebut, sehingga program ini tidak hanya membangun kapasitas literasi digital warga tetapi juga menjadi media penguatan karakter civitas akademika PTKI itu sendiri, selaras dengan temuan bahwa *perceived benefit* literasi digital religius sangat tinggi di kalangan mahasiswa.⁹²

c) Peran Kelembagaan-Policy

Sebagai ujung tombak peran kelembagaan, Pusat Kajian Cyber Islamic Studies di PTKI memiliki mandat utama untuk melaksanakan riset terapan yang menjembatani nilai-nilai keislaman dengan dinamika ruang digital. Pusat kajian ini berfungsi sebagai *think tank* yang secara sistematis memantau fenomena aktual seperti pola penyebaran hoaks bernuansa agama (mengadopsi analisis Iswara), melakukan audit etika terhadap konten dakwah yang viral, serta meneliti *platform governance* dan dampaknya terhadap komunitas religius di Indonesia.⁹³ Kerangka risetnya berpedoman pada studi agama digital (*digital religion*) Campbell dan Tsuria untuk memahami transformasi praktik keagamaan, serta teori ekonomi politik media

⁸⁸ Syahri, Yahya, dan Saleh, "Teaching Religious Moderation by Islamic Education Lecturers: Best Practices at Three Islamic Universities in Mataram City."

⁸⁹ Corey Dolgon, Tania D. Mitchel, dan Timothy K. Eatman, ed., *The Cambridge Handbook of Service Learning and Community Engagement* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

⁹⁰ Barbara Jacoby, *Service-Learning Essentials: Questions, Answers, and Lessons Learned* (Fransisco: Jossey-Bass, 2015).

⁹¹ Carissa Véliz, *Privacy Is Power: Why and How You Should Take Back Control of Your Data* (London: Bantam Press, 2020).

⁹² Usman et al., "Religious Digital Literacy in Islamic Higher Education: Student-Perceived Benefit."

⁹³ Iswara, "Analysis of Republished Hoaxes."

sosial Fuchs untuk mengkritisi struktur kekuasaan di balik platform.⁹⁴ Temuan-temuan riset ini tidak hanya menjadi kontribusi akademik tetapi juga menjadi landasan empiris untuk menyusun modul pelatihan dan rekomendasi kebijakan, baik bagi internal kampus maupun pihak eksternal seperti Kementerian Agama. Dengan demikian, pusat kajian ini memainkan peran strategis dalam membentuk kebijakan kampus yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan mendorong praktik berdigital yang berakhlak, sekaligus memperkuat otoritas keagamaan PTKI di ruang siber sebagaimana dideskripsikan oleh Bunt.⁹⁵

d) Panduan Etika Bermedsos Resmi

Sebagai implementasi konkret dari temuan pusat kajian, PTKI perlu menyusun dan menerapkan Panduan Etika Bermedia Sosial (*Code of Conduct/CoC*) yang bersifat mengikat bagi seluruh sivitas akademika. Arsitektur panduan ini dirancang dengan cakupan yang komprehensif, meliputi prinsip-prinsip dasar etika komunikasi digital yang diadaptasi dari kanon etika media,⁹⁶ contoh konkret pelanggaran seperti menyebar hoaks dan ujaran kebencian, skala sanksi yang proporsional, serta mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan yang transparan. Klausul khusus juga mencakup kewajiban *due diligence* atau pemeriksaan ulang sebelum membagikan (*reposting*) suatu informasi, yang merujuk pada analisis pola hoaks daur ulang dan prinsip verifikasi.⁹⁷ Dengan merujuk pada fatwa MUI tentang etika dakwah digital dan pedoman nasional Siberkreasi, panduan ini tidak hanya menekankan aspek legal-formal tetapi juga menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas keislaman.⁹⁸ Keberadaan CoC resmi ini menjadi standar operasional yang jelas, menjadikan PTKI sebagai *role model* praktik berdigital yang berakhlak dan menguatkan posisinya sebagai sumber otoritas moral di ruang maya.

e) Kolaborasi dengan Platform & Kominfo

Kolaborasi strategis dengan platform digital seperti Meta dan Google serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan pilar utama dalam memperluas dampak program akhlak digital PTKI. Bentuk kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang mencakup pengembangan program literasi digital massif, integrasi prinsip *safety by design* dalam pengembangan aplikasi kampus, penunjukan PTKI sebagai *trusted flagger* untuk melaporkan konten berbahaya bernuansa agama, dan

⁹⁴ Heidi A Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds* (New York: Routledge, 2022).

⁹⁵ Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*.

⁹⁶ Lee Wilkins dan Clifford G Christians, ed., *The Routledge Handbook of Mass Media Ethics*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2019).

⁹⁷ Iswara, "Analysis of Republished Hoaxes."

⁹⁸ Widoyo, Muhammad Abduh, dan Islamy, "Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the Ethics of Da'wah in the Digital Age."

pendirian *campus-platform lab* sebagai ruang uji coba dan inovasi konten edukatif.⁹⁹ Kerangka kemitraan ini, sebagaimana diargumentasikan van Dijck dkk., harus menempatkan nilai-nilai publik seperti keamanan dan etika sebagai intinya, bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi. Program pelatihan *train-the-trainer* yang diselenggarakan bersama platform dapat memanfaatkan analitik media sosial Fuchs untuk membekali mahasiswa dan dosen dengan keterampilan mendalam dalam memproduksi konten yang menarik sekaligus menyejukkan, sehingga menciptakan arus alternatif (*counter-narrative*) terhadap konten negatif yang beredar.¹⁰⁰

Keberhasilan kolaborasi ini harus diukur melalui indikator dampak yang jelas, mencakup peningkatan skor literasi digital sivitas akademika, penurunan laporan konten negatif dari lingkungan kampus, dan peningkatan jangkauan serta keterlibatan (*engagement*) dengan konten-konten positif yang diproduksi.¹⁰¹ Tata kelola kemitraan yang transparan dan akuntabel, dengan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, menjadi kunci keberlanjutan. Model *platform governance* yang diusulkan Gorwa dapat diadaptasi untuk mengatur pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam MoU, memastikan bahwa PTKI tidak hanya menjadi pelaksana pasif tetapi mitra aktif yang berkontribusi pada pengambilan keputusan.¹⁰² Sinergi segitiga antara PTKI (penyedia konten dan nilai), platform (penyedia infrastruktur dan jangkauan), dan Kominfo (fasilitator dan regulator) ini menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab, sekaligus memposisikan PTKI sebagai mitra pemerintah dan industri yang kredibel dalam membangun akhlak digital generasi media sosial.

f) Tantangan & Hambatan Implementasi

Di balik segenap potensi yang dimiliki, PTKI menghadapi sejumlah tantangan internal yang kompleks dalam mengimplementasikan pembangunan akhlak digital. Tantangan utama pertama adalah beban kurikulum yang sudah overload, sehingga menyisipkan materi literasi digital yang memadai memerlukan upaya desain ulang dan pemangkasan (*curriculum trimming*) yang strategis agar tidak menambah beban kognitif mahasiswa.¹⁰³ Tantangan kedua adalah resistensi terhadap perubahan dari

⁹⁹ Robert Gorwa, *The Politics of Platform Regulation: How Governments Shape Online Content Moderation* (Oxford: Oxford University Press, 2024), 178; Iswara, "Analysis of Republished Hoaxes," 92.

¹⁰⁰ van Dijck, Poell, dan de Waal, *The Platform Society: Public Values in a Connective World*, 98; Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*, 203.

¹⁰¹ Usman et al., "Religious Digital Literacy in Islamic Higher Education: Student-Perceived Benefit," 102; Fardiah, Darmawan, dan Rinawati, "Instagram Content Impact on Digital Literacy Capability," 85.

¹⁰² Gorwa, *The Politics of Platform Regulation: How Governments Shape Online Content Moderation*, 155; Pipit Widiatmaka dan Itok Dwi Kurniawan, "Improving Civic Literacy by Utilizing Digital Literacy through Civic Education in Higher Education," *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023): 63, <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i2.5873>.

¹⁰³ A W Bates, "Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning," n.d., 215; Hanifah dan Monggilo, "Fact-Checking and Check-Worthiness Determination on Tempo.co during Covid-19 Pandemic," 37.

sebagian civitas akademika, yang kerap menganggap pendekatan baru ini sebagai beban tambahan yang mengganggu zona nyaman; sebuah fenomena yang lazim dalam perubahan pendidikan menurut Fullan. Untuk mengatasi ini, strategi menciptakan *quick wins* dan koalisi pemimpin perubahan ala Kotter menjadi sangat krusial untuk membangun momentum dan demonstrasi manfaat nyata.¹⁰⁴

Tantangan internal ketiga dan paling krusial adalah kesenjangan kompetensi digital (*digital skills gap*) yang lebar di antara para dosen, antara dosen senior dan junior. Data menunjukkan bahwa banyak dosen, khususnya dari generasi yang lebih senior, masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan tools digital dasar, apalagi mengajarkan verifikasi berita atau etika berkomentar yang kompleks.¹⁰⁵ Kesenjangan ini, sebagaimana dipetakan oleh OECD, tidak hanya menghambat transfer pengetahuan tetapi juga berpotensi melemahkan kredibilitas dan role modeling dosen di mata mahasiswa yang merupakan generasi digital native. Oleh karena itu, implementasi program akhlak digital harus disertai dengan investasi besar-besaran pada pelatihan berjenjang dan program *peer mentoring* yang sistematis untuk menutupi kesenjangan ini, sekaligus membangun budaya pembelajaran sepanjang hayat di internal PTKI.¹⁰⁶

Tantangan eksternal utama yang dihadapi PTKI dalam membangun akhlak digital adalah kecepatan perubahan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI) dan deepfake, yang melampaui kemampuan adaptasi dunia pendidikan.¹⁰⁷ Menurut van Dijck, dkk., logika algoritmik yang mendasari ekosistem platform menciptakan dinamika dan percepatan perubahan yang sulit diikuti oleh lembaga tradisional seperti perguruan tinggi.¹⁰⁸ Arus informasi yang deras dan tak terbandung, sebagaimana dijelaskan Aral, dimanfaatkan oleh "mesin hype" media sosial untuk mendisrupsi berbagai lini kehidupan, termasuk ekonomi perhatian yang mereka ciptakan.¹⁰⁹ Situasi ini memicu fenomena information overload yang berujung pada kelelahan digital (social media fatigue), sebagaimana dibuktikan secara empiris dalam

¹⁰⁴ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change*, 5th ed. (New York: Teachers College Press, 2016), 118; John P Kotter, **Accelerate (XLR8): Building Strategic Agility for a Faster-Moving World** (Harvard Business Review Press, n.d.), 85.

¹⁰⁵ OECD, *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World* (Paris: OECD Publishing, 2019); Muhtar Mochamad Solihin, "The Digital Literacy of Lecturers during the COVID-19 Pandemic, 2022," *Jurnal Pekommas*, n.d., 125, <https://doi.org/10.56873/jpkm.v7i2.4803>.

¹⁰⁶ Wicaksono dan Prasetyo, "Digital Competence for Students in the Networking Society 5.0: A Systematic Review," 418; Syahri, Yahya, dan Saleh, "Teaching Religious Moderation by Islamic Education Lecturers: Best Practices at Three Islamic Universities in Mataram City," 10.

¹⁰⁷ Dhahir, Kenda, dan Dirgahayu, "The Relationship of Digital Literacy, Exposure to AI-Generated Deepfake Videos, and the Ability to Identify Deepfakes in Generation X."

¹⁰⁸ van Dijck, Poell, dan de Waal, *The Platform Society: Public Values in a Connective World*.

¹⁰⁹ Sinan Aral, *The Hype Machine: How Social Media Disrupts Our Elections, Our Economy, and Our Health—and How We Must Adapt* (Crown Currency, 2021).

konteks Indonesia oleh Sabarky, dkk. ¹¹⁰ Kondisi overload ini menyulitkan proses kurasi informasi yang bermutu, yang merupakan fondasi dari pendidikan karakter.

Tantangan semakin kompleks dengan hadirnya budaya instan dan ekonomi perhatian yang bertolak belakang dengan esensi pendidikan karakter yang berkelanjutan dan mendalam. ¹¹¹ Zuboff mengkritik bahwa dalam *surveillance capitalism*, pengalaman manusia diekspropriasi sebagai bahan baku untuk memprediksi dan mengontrol perilaku, sehingga mendorong konten-konten viral dan sensasional yang seringkali kontra-produktif bagi pembentukan nilai. ¹¹² Budaya instan ini memfasilitasi eskalasi ujaran kebencian dan prasangka, seperti yang terlihat dalam analisis hate speech terhadap etnis Tionghoa di platform X. ¹¹³ Fuchs mengingatkan bahwa media sosial yang dikomodifikasi secara fundamental bermasalah bagi institusi pendidikan karena mengutamakan nilai tukar atas nilai guna. ¹¹⁴ Dalam menghadapi disrupsi ini, PTKI dituntut untuk tidak hanya mengajar etika tetapi juga membekali mahasiswa dengan *religious digital literacy*, yang terbukti memberikan manfaat persepsional yang tinggi bagi mahasiswa dalam menyikapi arus informasi deras. ¹¹⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis temuan penelitian, studi ini menyimpulkan bahwa konstruksi akhlak digital merupakan kontekstualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam ruang digital, yang didefinisikan secara operasional sebagai kemampuan untuk berperilaku santun, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam berinteraksi, berkolaborasi, dan berkontribusi di dunia maya. Indikator perilakunya mencakup: kemampuan menyaring informasi dan mendeteksi mis/disinformasi serta konten deepfake; ketahanan diri untuk tidak terlibat dalam atau menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) serta prasangka; dan kesadaran untuk menjaga jejak digital positif yang selaras dengan identitasnya sebagai muslim. Konsep ini menekankan perpaduan antara kompetensi kognitif (literasi digital) dan disposisi moral (akhlak) yang berkelanjutan.

Dalam membangun akhlak digital tersebut, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memainkan peran strategis pada tiga level. Pada level kurikuler, integrasi literasi digital etis dan tema-tema seperti etika AI ke dalam mata kuliah menjadi kunci. Pada level kultural, PTKI harus menciptakan ekosistem kampus yang menginternalisasi nilai-nilai akhlak digital melalui keteladanan dan praktik baik di komunitas akademik. Sementara

¹¹⁰ Muhammad Aulia Sabarky, Nugraha Arif Karyanta, dan Fadjri Kirana Anggarani, "Information Overload as a Mediator in the Relationship Between Instagram's Social Media Use Intensity and Social Media Fatigue in Emerging Adulthood," *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 2 (2023): 305–18, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1274>.

¹¹¹ Fardiah, Darmawan, dan Rinawati, "Instagram Content Impact on Digital Literacy Capability."

¹¹²

¹¹³ Priyatna, Wibowo, dan Syafirah, "Prasangka Etnis Dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa Di Twitter (X)."

¹¹⁴ Fuchs, *Social Media: A Critical Introduction*.

¹¹⁵ Usman et al., "Religious Digital Literacy in Islamic Higher Education: Student-Perceived Benefit."

pada level kelembagaan, peran PTKI adalah menjadi mitra kritis bagi negara dan platform media sosial dalam merumuskan kebijakan, yang diperkuat oleh temuan bahwa kapabilitas literasi digital religius memberikan manfaat persepsional yang tinggi bagi mahasiswa dalam navigasi ruang digital yang kompleks.

Secara teoretis, konsep akhlak digital yang ditawarkan berkontribusi pada perluasan wawasan *digital humanities* dari perspektif keislaman, sekaligus membuka peluang penelitian lintas disiplin antara studi Islam, etika teknologi, dan ilmu komunikasi. Secara praktis, diperlukan rekomendasi yang konkret untuk berbagai pemangku kepentingan: (a) bagi pembuat kebijakan (Kemenag/Dirjen Pendis), untuk merumuskan *Code of Conduct* Akhlak Digital nasional dan mendukung pendirian pusat kajian etika digital di PTKI; (b) bagi dosen, untuk mengadopsi model *Project-Based Learning* (PBL) yang berbasis kasus nyata di media sosial dan menyusun rubrik penilaian yang mengukur perkembangan akhlak digital mahasiswa; serta (c) bagi mahasiswa, untuk tidak hanya menjadi objek pendidikan tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif menyebarkan konten-konten yang mencerahkan dan mempraktikkan etika berdigital secara proaktif di jejaring mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Māwardī, Abū Ḥasan. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. Beirut: Dār Iqra', 1985.
- . *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2002.
- Aral, Sinan. *The Hype Machine: How Social Media Disrupts Our Elections, Our Economy, and Our Health—and How We Must Adapt*. Crown Currency, 2021.
- Ardiansyah, Ade Arip, dan M Erihadiana. "Strengthening Religious Moderation as a Hidden Curriculum in Islamic Religious Universities in Indonesia." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2022): 109–22. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i1.1965>.
- Aspinall, Edward, dan Mietzne Marcus. *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. Diedit oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner. Digital Indonesia: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2015.
- Aulia, Fira, dan Fathul Arifin. "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital : Studi Harmonisasi Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 3, no. 2 (2023): 205–224. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i2.8105>.
- Bates, A W. "Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning," n.d.
- Booth, Andrew, Anthea Sutton, dan Diana Papaioannou. *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. 3rd ed. London: SAGE, 2012.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: SAGE,

2022.

- Brown, Jonathan A C. *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*. Oneworld, n.d.
- Brown, Peter C, Henry L Roediger III, dan Mark A McDaniel. *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- Bunt, Gary R. *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.
- Campbell, Heidi A. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. New York: Routledge, 2022.
- Campbell, Heidi A, dan Ruth Tsuria, ed. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. 2nd ed. London: Routledge, 2021.
- Cappelen, Herman, David Plunkett, dan Alexis Burgess, ed. *Conceptual Engineering and Conceptual Ethics*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018.
- Dhahir, Darman Fauzan, Ndoheba Kenda, dan Dida Dirgahayu. "The Relationship of Digital Literacy, Exposure to AI-Generated Deepfake Videos, and the Ability to Identify Deepfakes in Generation X." *Jurnal Pekommas* 9, no. 2 (2024): 357-68. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i2.5873>.
- Dijck, José van, Thomas Poell, dan Martijn de Waal. *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Diktis, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan Kementerian Agama R I Grand Design Pengembangan Ptki. "Grand Design Pengembangan PTKI 2020-2045." Jakarta, 2022.
- Dolgon, Corey, Tania D. Mitchel, dan Timothy K. Eatman, ed. *The Cambridge Handbook of Service Learning and Community Engagement*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Ess, Charles. *Digital Media Ethics*. 3rd ed. Cambridge: Polity Press, 2020.
- Fadilah, Nurul, Siti Rahmi, dan Putri Ananda Puspita. "Identification of Project-Based Learning Implementation on Islamic Religious Education in Public High School in Tarakan City." *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 14, no. 1 (2024): 55-67. <https://doi.org/10.22373/jm.v14i1.22621>.
- Faesol, Achmad. "Moderasi Beragama Dalam Kontestasi Narasi Keagamaan Di Media Sosial." In *Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, dan Kontestasi di Ruang Digital*, 287-324. Penerbit BRIN, 2023. <https://doi.org/DOI:10.55981/brin.904.c747,287-324>.

- Fakhrullah, Andi. "Program Dakwah Jendela Islam pada Kanal DNK TV UIN Jakarta." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22373/peurawi.v6i2.16940>.
- Fanani, Muhyar, dan Florian Pohl. "Fiqh-Based Social Transformation in Farmer Empowerment: A Participatory Action Research Approach." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 62, no. 2 (2024): 305-335. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.622.305-335>.
- Fardiah, Dedeh, Ferry Darmawan, dan Rini Rinawati. "Instagram Content Impact on Digital Literacy Capability." *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 1 (2023): 79-94. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i1.1219>.
- Fardiah, Dedeh, Ferry Darmawan, Rini Rinawati, Yuristia Wira Cholifah, dan Sandi Ibrahim Abdullah. "Instagram Content Impact on Digital Literacy Capability." *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 1 (2023): 79-94. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v8i1.1219>.
- Fink, Arlene. *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. 5th ed. CA: SAGE, 2019.
- Fuadi, Moh, Fuad Hasyim, Muhammad Nur Kholis, Abraham Zulhazmi, dan Rustam Ibrahim. "Strengthening Religious Moderation to Counter Radicalism at IAIN Surakarta." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i2.3102>.
- Fuchs, Christian. *Social Media: A Critical Introduction*. 3rd ed. London: SAGE, 2021.
- Fullan, Michael. *The New Meaning of Educational Change*. 5th ed. New York: Teachers College Press, 2016.
- Gorwa, Robert. *The Politics of Platform Regulation: How Governments Shape Online Content Moderation*. Oxford: Oxford University Press, 2024.
- Gough, David. "Sandy Oliver, and James Thomas." *An Introduction to Systematic Reviews*, n.d.
- Hallaq, Wael B. *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*. New York: Columbia University Press, 2019.
- Hanifah, Annisa Nurul, dan Zainuddin Muda Monggilo. "Fact-Checking and Check-Worthiness Determination on Tempo.co during Covid-19 Pandemic." *Jurnal ASPIKOM* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.24329/aspikom.v7i1.1063>.
- Hati, Anita Kumala, Susi Ari Kristina, Nanang Munif Yasin, dan Lutfan Lazuardi. "Diabetic's Patient Perspectives about Barriers to Using Digital Health Technology: A Qualitative Systematic Review." *Indonesian Journal of Pharmacy* June (2024). <https://doi.org/10.22146/ijp.8016>.
- Hefni, Wildani, ed. "Moderasi Beragama dalam Kontestasi Narasi Keagamaan di Ruang

Digital." *Jurnal Bimas Islam, Kementerian Agama RI* 13, no. 1 (2023): 1–22.
<https://doi.org/10.37302/JBI.V13I1.182>.

Internet Survei, APJII. "Survei Internet APJII 2023 – 2024." *APJII*, 2024.
<https://apjii.or.id/survei>.

Intyaswati, Drina, Anter Venus, Windhi Tia Saputra Kusumajanti, dan Qasim Mahmood. "Different Levels of Social Media Use on Online Political Participation." *Jurnal Komunikasi* 19, no. 1 (2024): 119–32.
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss1.art7>.

Iswara, Agus Ari. "Analysis of Republished Hoaxes." *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023): 87–94.
<https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.4950>.

Jacoby, Barbara. *Service-Learning Essentials: Questions, Answers, and Lessons Learned*. Fransisco: Jossey-Bass, 2015.

Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. *Choice Reviews Online*. Oxford University Press, 2015.
<https://doi.org/10.5860/choice.193045>.

Kementerian Agama, R I. *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: Jakarta, 2019.

Kemp, Simon. "Digital 2024: Indonesia," 2024. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.

Koesoema, Doni. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Kotter, John P. **Accelerate (XLR8): Building Strategic Agility for a Faster-Moving World**. Harvard Business Review Press, n.d.

Kusumastuti, Frida. *Etis Bermedia Digital*. Jakarta: Kemendikbud/Kominfo, 2021.

Larmer, John, John R Mergendoller, dan Suzie Boss. *Setting the Standard for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous Classroom Instruction*. VA: ASCD, 2015.

Maslani, Khoirunnisa Alfadhilla, Meisya Nur Azizah, Risma Nurlela, Yesi Martaleni, dan Tatang Muh Nasir. "Analysis Of Hadith About The Essence, Obligations, And Ethics Of Students In Islamic Education." *Piwulang: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025): 160–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.32478/y76vrh52>.

Maulana, Muhammad Yunus, dan Ajeng Ayu Milanti. "A Systematic Literature Review on Civic Engagement Program through Citizenship Education." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 20, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.66024>.

Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

OECD. *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World*. Paris: OECD Publishing, 2019.

Priyatna, Adry Alim, Kunto Adi Wibowo, dan Nuryah Asri Syafirah. "Prasangka Etnis Dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa Di Twitter (X)." *Jurnal Komunikasi* 19, no. 1 (2024): 147-62. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss1.art9>.

Quinn, Michael J. *Ethics for the Information Age*. 8th ed. Boston: Pearson, 2019.

Rahmawan, Detta, Irma Garnesia, dan Rudi Hartanto. "Checking the Fact-Checkers: Analyzing the Content of Fact-Checking Organizations as Initiatives for Hoax Eradication in Indonesia." *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1267>.

RI, Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, n.d.

Ribble, Mike. *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know*. 3rd ed. OR: ISTE, 2015.

Rovida, Khofidhotur, dan Sasmini. "Cyberbullying in Indonesia: Phenomenon, Impact and Legal Anticipation." In *7th International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)*. Malang: Sharia Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Sabarky, Muhammad Aulia, Nugraha Arif Karyanta, dan Fadjri Kirana Anggarani. "Information Overload as a Mediator in the Relationship Between Instagram's Social Media Use Intensity and Social Media Fatigue in Emerging Adulthood." *Jurnal ASPIKOM* 8, no. 2 (2023): 305-18. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1274>.

Saidah, Musfiah, dan Ade Irmayanti. "Difusi Inovasi Dakwah Digital pada Komunitas @Remisyaoofficial di Instagram dalam Mempersuasi Program Dakwah di Kalangan Remaja." *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.25299/medium.v12i2.19557>.

Saldana, Johnny. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2016.

Siberkreasi, dan Kementerian Komunikasi Informatika RI. *Etis Bermedia Digital*. Kominfo/Siberkreasi, n.d.

Sitepu, Yovita Sabarina, dan Mickhael Rajagukguk. "Digital Literacy Competence Survey in Medan City." *Jurnal ASPIKOM* 7, no. 1 (2022): 173-89. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v7i1.1067>.

Snyder, Hannah. *Literature Review as a Research Methodology in Business and Management*. Cham: Springer, 2020.

Solihin, Muhtar Mochamad. "The Digital Literacy of Lecturers during the COVID-19 Pandemic, 2022." *Jurnal Pekommas*, n.d. <https://doi.org/10.56873/jpkkm.v7i2.4803>.

- Sukayat, Tata. "Implementing Da'wah Ethics on Social Media." *Jurnal Ilmu Dakwah* 43, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21580/jid.v43.2.18465>.
- Sunstein, Cass R. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017.
- Syahri, Akhmad, Safaruddin Yahya, dan Ali Matuq Ali Saleh. "Teaching Religious Moderation by Islamic Education Lecturers: Best Practices at Three Islamic Universities in Mataram City." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 22, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v22i1.1737>.
- Syamsuddin, Sahiron. "Differing Responses to Western Hermeneutics: A Comparative Critical Study of M." *Quraish Shihab's and Muhammad 'Imāra's Thoughts*, n.d. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.479-512>.
- Tahir, Ismail, dan Muhammad Gana Fajar Ramadhan. "Hate Speech On Social Media: Indonesian Netizens' Hate Comments Of Presidential Talk Shows On Youtube." *LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching* 27, no. 1 (2024): 230–51.
- Tavani, Herman T. *Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing*. 5th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2016.
- Tayeb, Azmil. *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls?* London: Routledge, 2018.
- Usman, Usman, Syarifah Halifah, Ahmad Abbas, dan Syamsidar. "Religious Digital Literacy in Islamic Higher Education: Student-Perceived Benefit." *Sosiohumaniora* 25, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i1.41113>.
- Vallor, Shannon. *Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting*. New York: Oxford University Press, 2016.
- Véliz, Carissa. *Privacy Is Power: Why and How You Should Take Back Control of Your Data*. London: Bantam Press, 2020.
- Wicaksono, Rudy Bagus, dan Wibowo Heru Prasetyo. "Digital Competence for Students in the Networking Society 5.0: A Systematic Review." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 20, no. 2 (2023): 412–425. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.51673>.
- Wicaksono, Soetam Rizky, Rudy Setiawan, dan Purnomo. "Gap Analysis of Modeling and Green IT Policy: A Systematic Literature Review Using PRISMA." *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023): 13–26. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5046>.
- Widiatmaka, Pipit, dan Itok Dwi Kurniawan. "Improving Civic Literacy by Utilizing Digital Literacy through Civic Education in Higher Education." *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023): 55–68. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i2.5873>.
- Widoyo, Agus Fatuh, M.Abduh Amrie Muhammad Abduh, dan Athoillah Islamy. "Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the Ethics of Da'wah in the

Digital Age.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 43, no. 1 (2023): 107–119.
<https://doi.org/10.21580/jid.v43.1.16053>.

Wilkins, Lee, dan Clifford G Christians, ed. *The Routledge Handbook of Mass Media Ethics*. 2nd ed. New York: Routledge, 2019.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.